

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR HK.02.02.6C.10.25.69 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
REJANG LEBONG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2026, perlu
menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kabupaten Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Loka) Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten
Rejang Lebong tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas
Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2026.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka
Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan penyusunan
rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rejang Lebong
pada tanggal 07 Oktober 2025
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN REJANG LEBONG,



PUPA FESHIRAWAN PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN REJANG
LEBONG
NOMOR HK.02.02.6C.10.25.69 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2026

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91%
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27%
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92%
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,8%
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92%
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12 Nilai
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	66,67%
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81%
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,47%
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	28,57%
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91%
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,7%
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	78,76 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,53
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100%

Ditetapkan di Rejang Lebong
pada tanggal 07 Oktober 2025
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN REJANG LEBONG,



PUPA FESHIRAWAN PUTRA